

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN LANJUT USIA KORBAN
BENCANA GEMPA BUMI MELALUI TRADISI
SUMBAYANG 40 DI SUMATERA BARAT**

Silfia Hanani

Dosen IAIN Bukittinggi

Email: silfia_hanani@yahoo.com

Abstract

Indonesia is one of disaster-prone countries. The disasters in Indonesia have destructed infra and supra structure that evoked more problems in human life, in example, the problems faced by elderly women. Not feasible residence, poor health service, and not guaranteed well-being are the examples of negative effect of disaster for elderly women. Therefore, elderly women face a dilemmatic situation that disrupts their life. Related to this poor condition post of earthquake in 2009, some tarekhat ulamas in West Sumatera performed a protection act through sumbayang 40 (40 praying). By means of this religious tradition, the elderly women who were disrupted by the earthquake gain protections from this activity such as religious education, economic support, psychological recovery, and settlement protection. As the result, the elderly women who followed this tradition obtained a well-being guarantee in the post disaster phase. Consequently, direct or indirect, sumbayang 40 tradition that is established in Minangkabau, contributes in achieving the goal of Millennium Development Goals (MGDs) program and improving life quality of elderly women.

Keywords: *sumbayang 40, elderly women, earthquake.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan dengan bencana alam, baik bencana alam yang disebabkan oleh hidrometeorologi maupun bencana non hidrometeorologi. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun 2002 - 2014 di Indonesia terjadi bencana alam sebanyak 1.093 bencana dan menelan korban jiwa sebanyak 190.375 jiwa. Prediksi ke

*Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Korban Bencana Gempa Bumi
Melalui Tradisi Sumbayang 40 di Sumatera Barat*

depan, sesuai dengan struktur alam dan geografis Indonesia, bencana di Indonesia masih akan terjadi (BNPBB, 2014).

Salah satu dari bencana itu adalah, bencana gempa bumi, seperti yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2009 dengan kekuatan 7,6 Richter yang menewaskan 739 orang dan sebanyak 296 orang hilang (Padang Ekspres, 4/11/2009). Gempa bumi ini telah menghancurkan sebahagian struktur dan infrastruktur yang ada di wilayah ini. Tidak sedikit kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencaharian dan seterusnya, sehingga berbagai permasalahan yang bermunculan menjadi potret sosial yang menyedihkan. Permasalahan ini baru mendapat perhatian dan harus ditangani secara baik dan profesional.

Salah satu kelompok yang harus mendapatkan perhatian dari dampak bencana alam adalah, kelompok perempuan lanjut usia. Kelompok perempuan lanjut usia di wilayah bencana pada umumnya kelompok yang rentan dari dampak buruk, mengingat kondisi fisik dan psikis yang dimilikinya. Kondisi fisik, memiliki kekuatan yang berbeda dengan kelompok usia lainnya dan secara psikis juga mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu kelompok ini harus mendapatkan perhatian yang maksimal.

Sehubungan dengan itu, kelompok perempuan lanjut usia menghadapi berbagai masalah akibat dampak dari bencana alam itu, seperti masalah kesehatan, masalah psikis, masalah ekonomi, masalah tempat tinggal, masalah-masalah ini pun ditemukan pada perempuan korban bencana gempa bumi di Sumatera Barat tahun 2009 yang lalu.

Pada umumnya perempuan lanjut usia ini tinggal dipengungsian tidak mendapatkan perlakuan sesuai dengan kebutuhan kesejahteraan hidupnya. Tinggal di pengungsian, hanya mendapatkan perlindungan tempat tinggal dan makan tanpa perhatian gizi dan kesehatannya. Tidak ada aktivitas yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan sosial, psikologis dan religiusitasnya. Akhirnya perempuan lanjut usia mengalami tekanan psikis dan buruknya kesehatan di pengungsian.

Bentuk-bentuk tekanan psikis yang dialami oleh perempuan lanjut usia diantaranya adalah, melamun, kemudian bertindak tidak normal seperti meminta-minta, menangis dan seterusnya. Namun, karena tinggal di pengungsian secara bersama, tindakan-tindakan tidak normal itu hanya menjadi ketawaan dan olok-olokan orang ramai diantara sesama pengungsi. Begitu juga dengan kondisi kesehatannya, rawan sakit dan pengobatan yang tidak optimal. Kondisi-kondisi yang demikian, semestinya perempuan lanjut usia harus mendapatkan pelayanan yang optimal dan kesejahteraannya harus terjamin, sehingga perempuan lanjut usia ini dapat *survive* dalam menjalankan kehidupannya.

Beberapa daerah yang menganut tariqat di Sumatera Barat, pasca bencana gempa bumi tahun 2009, perempuan-perempuan lanjut usia mendapatkan perlindungan kesejahteraan melalui tradisi *sumbayang 40* yang digerakkan oleh Ulama Tariqat. Tradisi *sumbayang 40* merupakan tradisi ibadah yang sudah ada semenjak kedatangan *Tariqat* ke Sumatera Barat, tetapi seiring dengan terjadinya gempa bumi dengan banyaknya perempuan lanjut usia yang membutuhkan perlindungan, tradisi *sumbayang* ini dikonstruksi dengan memodifikasi berbagai kegiatan ibadah yang dapat menjadi jembatan untuk perempuan-perempuan lanjut usia yang ingin mendapatkan perlindungan, sehingga perempuan-perempuan lanjut usia korban bencana gempa itu tidak terlunta-lunta, tidak menjadi gelandangan dan tidak menjadi kelompok sosial yang rawan dengan keterlantaran dan kekerasan.

B. Pembahasan

1. Akomodatif Tradisi *Sumbayang 40* Terhadap Perempuan

Di Sumatera Barat ulama-ulama Tariqat yang konvensional dan tradisional biasanya memiliki sebuah surau. Di surau itu ulama tersebut mempunyai otoritas dan melaksanakan tradisi-tradisi ketariqatan (Azra, 2005 dan al-Amin, 2008). *Surau* selain sebagai

tempat pendidikan juga menjadi pusat kegiatan *Tariqat*, salah satu Tariqat Satariyah (Hanani, 2002: 23). Dimana guru-ulama menjadi otoritas kegiatan Tariqat Satariyah di *surau*-nya. Salah satu bentuk kegiatan Tariqat Syatariyah di surau adalah *sumbayang 40* (Gazalba, 1983). *Sumbayang 40* memiliki arti, shalat lima waktu yang dikerjakan berjemaah selama 40 hari secara rutin tidak terputus, dan biasanya mereka tinggal di surau.

Tidak ada sejarah yang pasti, tentang kapan tradisi ibadah *sumbayang 40* ini pertama kali dilakukan, sehingga menjadi tradisi yang lazim dilakukan di surau-surau penganut tariqat. Namun, ia dapat dilacak dari infoman-informan pengikut tariqat ini melalui cerita-cerita yang berkembang, sebagaimana dapat dipetik dari ungkapan berikut ini:

Pada mulanya, ketika ulama sekaligus pemimpin Tarikat pertama di Minangkabau Syekh Burhanuddin hendak kembali pulang ke Ulakan setelah berkunjung ke Aceh, namun di perjalanan pulang melalui laut ulama ini di kepung oleh penentangannya, sehingga Syekh Burhanuddin dengan pengikutnya berbalik arah, kemudian menemukan sebuah pulau yang bernama pulau Perca (sekarang pulau ini masih ada), selama di pulau Perca itu mereka shalat berjemaah setiap hari, namun setelah hari ke 40 mereka dijemput oleh orang kampung disuruh untuk kembali ke Ulakan tanpa melalui perlawanan. Berdasarkan hal itu, *sumbayang 40* akhirnya dipopulerkan setelah Burhanuddin sampai ke Suraunya di Ulakan. Sekelumit itu, data sejarah yang menjadi dasar dilakukannya *sumbayang 40* tersebut (Hanani, 2006).

Setelah ulama itu sampai di daratan dan bebas dari pengepungan, ternyata *sumbayang* selama 40 hari itu tetap dilaksanakan bahkan menjadi tradisi dan diamalkan oleh murid-muridnya dan menjadi sebuah identintas oleh kegiatan ibadah dari surau ulama Tariqat. Berkembanglah tradisi *sumbayang 40* itu di surau-surau ulama dan murid-murid tariqat, terutama dikalangan pengamal tariqat Satariyah. *Sumbayang 40* menjadi *trend* ibadah yang

berkontribusi dalam menuntun pengikut-pengikut Tariqat untuk shalat berjemaah.

Di samping itu selama melaksanakan *Sumbayang 40* jemaahnya dapat pula melaksanakan ibadah *ketariqatan*, seperti melaksanakan ibadah *suluak* (Hanani, 2006). *Suluak* merupakan kegiatan ibadah dalam Tariqat. Ibadah ini lebih dominan sebagai penguatan spiritualisme seseorang. Selama dalam kegiatan *suluak* itu pengikutnya dibimbing melakukan ritual-ritual yang dipimpin oleh ulama Tariqat di surau.

Selama mengikuti kegiatan *sumbayang 40* tersebut tidak hanya dilakukan kegiatan *sumbayang* berimam, tetapi juga dilakukan kegiatan peribadatan *suluak* tersebut. Di samping itu, disela-sela waktu kosong, pengikut kegiatan *sumbayang 40* ini, harus duduk diserambi surau mengaji membaca Al-quran, baik diwaktu pagi, siang maupun malam, untuk mengisi waktu kosong di luar waktu pelaksanaan ibadah shalat lima waktu berjemaah.

Namun, akibat dari perubahan sosial masyarakat yang mengenal pasar dan beralihnya orientasi pendidikan dari tradisionalitas ke modern, tradisi *sumbayang 40* hanya diikuti oleh laki-laki berusia tua. Tinggal di surau mengisi hari-hari tuanya dengan kegiatan-kegiatan ibadah sebagaimana adanya. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya ada yang diantarkan oleh keluarga, tetapi ada pula diantara laki-laki itu berdagang di surau atau melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantara laki-laki itu juga menjadi *urang siak* yang selalu diminta tolong untuk *mendoa* oleh masyarakat jika ada hajatan. Dari *mendoa* itu, mereka dapat bayaran atau diberi imbalan yang dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya akibat perubahan pola keluarga dalam masyarakat Minangkabau dari pola keluarga luas menjadi keluarga inti, dimana perempuan tidak lagi berada dalam rumah gadang secara bersama dan juga tidak lagi mendapatkan perlindungan dari kerabat luasnya, maka

*Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Korban Bencana Gempa Bumi
Melalui Tradisi Sumbayang 40 di Sumatera Barat*

perempuan juga melakukan pendekatan untuk mendapatkan perlindungan ke surau, sehingga *sembayang 40* tidak hanya lagi diikuti oleh laki-laki lanjut usia tetapi juga oleh perempuan-perempuan lanjut usia yang sudah tidak lagi mendapatkan perlindungan yang utuh dari kerabatnya.

Perempuan-perempuan lanjut usia itu juga tinggal di surau selama mengikuti tradisi tersebut tidak kembali ke rumah kerabatnya. Ada tersedia ruangan lepas di surau kemudian mereka buat bilik-bilik berkelambu atau hanya disusun kasur untuk menjadi tempat tidur di surau tersebut. Untuk kebutuhan makan mereka memasak bersama-sama. Kadang-kadang masyarakat ada yang bersukarela untuk menyumbangkan makanan atau ada pula memberikan zakat dan sedeqahnya untuk pengikut-pengikut *sumbayang* ini yang bisa untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Untuk mengisi waktu selain beribadah, perempuan-perempuan ini juga melakukan aktivitas ekonomi, seperti ada berjualan di teras surau, ada membuat kerajinan tangan untuk dijualnya dan ada pula yang bersenang-senang karena kebutuhannya ditanggung oleh anaknya.

Seiring dengan adanya perempuan-perempuan lanjut usia pengikut tradisi *sumbayang 40* itu, ulama surau sebagai imam shalat pun mengembangkan kegiatan pembelajaran agama yang disebut oleh kalangan pengikut ini dengan *baminggu* di samping *bersuluak*. *Baminggu* seperti kegiatan belajar agama setiap satu kali dalam seminggu bersama ulama-ulama tariqat yang sengaja datang dari surau lain untuk memberikan pengetahuan agama. Ulama tariqat biasanya datang tanpa diberi bayaran dari pengajian yang diberikannya, hanya berdasarkan keikhlasan. Ia menyampaikan pengajian dengan sangat sederhana dan dengan bahasa lokal. Materi pengajiannya, lebih banyak membicarakan masalah ibadah. Siapa saja yang mengikutinya, berhak untuk bertanya tentang permasalahan apa saja, kadang-kadang ada juga yang bertanya tentang perihal kehidupan, misalnya perihal hari baik untuk melangsungkan sesuatu bahkan ada juga minta syafaat dan kesembuhan dengan bacaan-bacaan yang dikomat-kamitkan oleh sang


ulama. Bahkan juga minta diramal tentang keadaan sesuatu. Ulama dipersonifikasi orang serba tahu dan bahkan sulit membedakannya dengan pekerjaan seorang dukun. Kondisi dakwah seperti itulah, membuat para perempuan-perempuan lanjut usia ini senang dalam kegiatan *baminggu* tersebut, sehingga setiap ada kegiatan *baminggu* perempuan-perempuan pengikut *sumbayang 40* ini memasak dan membuat makanan yang enak-enak untuk disuguhkan kepada guru dan makan bersama-sama dengan suka cita. Tradisi seperti itu, nampaknya menjadi satu kebahagiaan bagi pengikut *sumbayang 40*, dimana diantara mereka bisa berkomunikasi, berinteraksi dan bersuka cita secara bersama, sehingga terjalin suatu keakraban dan kedekatan dimana di dunia luar sukar untuk mereka peroleh hal yang seperti itu.

Kehadiran ulama tariqat sangat transformatif, ia mampu mengkomunikasi agama dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang mudah dicerna oleh pendengar pengajiannya, bahkan ia mampu berkomunikasi dan berdiskusi tanpa batas materinya. Dengan bahasa-bahasa yang mudah dicerna itu pula, ulama-ulama tariqat memainkan peranan penting dalam transformasi pengetahuan keagamaan di pedesaan.

Selanjutnya, selain mengikuti pengajian dengan ulama-ulama tariqat, pengikut ibadah *sumbayang 40* juga melakukan kegiatan belajar dan mengaji Al-Quran. Pada waktu-waktu luang, mereka mengaji membaca al-Quran. Di samping itu setiap malam se usai shalat Maghrib menunggu datangnya waktu shalat Isya mereka mengaji bertadarus secara bersama-sama. Kadang ada tradisi yang dikembangkan diantara mereka, yakni membaca al-Quran yang disebut mereka *mengaji simak-simak-an*. Yakni membaca al-Quran duduk melingkar, kemudian secara beraturan mendapat giliran membaca al-Quran, sementara seseorang membaca yang lainnya menyimak atau memperhatikan dan kadang-kadang membetulkan bacaan jika ada yang salah membacanya. Kegiatan membaca al-Quran seperti ini, memberikan peluang bagi masing-masing untuk belajar dan memperlancar bacaan ayat-ayat suci diantara mereka.

Selain, itu mereka juga belajar menghafal doa-doa secara bersama-sama yang dipimpin oleh ulama yang mengimami shalat mereka. Doa-doa yang dihafal biasanya ada dalam kitab utama mereka bernama kitab *farukunan*, sebuah kitab yang berisi tuntunan-tuntunan doa dan shalat dengan penjelasan-penjelasanannya memakai tulisan Arab Melayu, pada umumnya perempuan-perempuan itu bisa membaca tulisan Arab Melayu itu.

Berdasarkan kegiatan-kegiatan itu maka selama mengikuti kegiatan *sumbayang 40*, ibadah yang dijalani tidak hanya terfokus pada pelaksanaan ibadah *sumbayang* berimam saja, tetapi selama 40 hari juga ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh pengikutnya sehingga para pengikut selama 40 hari itu membaktikan dirinya dengan berbagai kegiatan ibadah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa selama mengikuti kegiatan ibadah *sumbayang 40*, pengikutnya mendapat pembelajaran dan tuntutan ibadah pada masa tuanya. Mendapatkan perlindungan ibadah dan kesejahteraan. Ibadah yang terkonstruksi dari tradisi *sumbayang 40* itu dapat dilihat dari gambar di bawah ini:




Gambar 1: Bentuk-bentuk ibadah dalam *sumbayang 40*

Kegiatan-kegiatan yang terkonstruksi itu pada dasarnya tidak hanya sebagai sebuah ritualisasi dalam bentuk shalat berjemaah, tetapi juga sebagai sebuah pilihan rasional bagi perempuan-perempuan lanjut usia dalam menyelamatkan hari tuanya dengan perlindungan-perindungan yang dibutuhkan untuk mensejahterakan hidupnya dihari tua, seperti mendapatkan perlindungan melalui dakwah yang transformatif, komunikatif dan pengetahuan yang bisa dicernanya.

Dakwah-dakwah agama yang berpusat di perkotaan dengan jangkauan kalangan-kalangan modern, dan tidak dapat mentransformasikan keilmuannya kepada orang-orang pedesaan yang berpengetahuan rendah seperti perempuan-perempuan lanjut usia ini. Oleh karena itu, pilihan rasional bagi perempuan-perempuan lanjut usia mencari dan bergabung dengan pengajian-pengajian yang bisa memberikan pengetahuan sesuai dengan kondisi yang dimilikinya. Alasan logis ini yang menyebabkan perempuan-perempuan lanjut usia betah tinggal di surau untuk mengikuti tradisi *sumbayang 40* itu.

Rasionalitas perempuan lanjut usia dalam mengikuti *sumbayang 40* ternyata juga mengalami perkembangan, semula mengikuti itu hanya diakibatkan oleh rasionalitas perlindungan ibadah namun karena semakin luasnya surau memberikan tempat perlindungan pada perempuan dalam melaksanakan kegiatan itu, maka diantara rasionalitas perempuan pun berkembang sehingga mengikuti tradisi itu di surau tidak hanya lagi sebagai akibat dari perubahan pola perlindungan dari kerabat yang sudah merenggang tetapi sudah diikuti oleh beberapa motif rasionalitas, diantaranya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2: Rasionalitas Perempuan Mengikuti Tradisi *Sumbayang 40* Sebelum Terjadi Bencana Gempa

Rasionalitas di atas merupakan rasionalitas sebelum terjadinya bencana gempa. Perempuan-perempuan mengikuti tradisi *sumbayang 40*, ingin mendapatkan perlindungan ibadah, mendapatkan perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 sebelum terjadinya gempa bumi, menunjukkan dari 10 orang perempuan yang mengikuti tradisi *sumbayang 40* di salah satu surau di Ulakan Pariaman, sebanyak 5 orang (40%) menjawab motif mereka mengikuti tradisi tersebut untuk mendapatkan perlindungan ibadah, sedangkan 3 orang (30%) lagi mengatakan untuk mendapatkan perlindungan sosial dan 2 orang (20%) lagi menjawab untuk mendapatkan perlindungan ekonomi. Logisitas perlindungan ibadah ini lebih dominan menjadi pilihan, hal ini wajar karena secara psikologis perempuan lanjut usia memiliki hasrat untuk mengisi hari tua dengan beribadah, sedangkan yang menjawab untuk mendapatkan perlindungan sosial, ini terkait dengan adanya perempuan lanjut usia yang tidak diperhatikan oleh kerabat, sehingga ingin mendapatkan dinamika sosial untuk berinteraksi sosial dengan yang lain. Salah satunya bisa dilakukan dengan mengikuti tradisi *sumbayang 40*, dimana diantara pengikut bisa bertukar pikiran, berdiskusi dan berinteraksi antar sesama. Sedangkan selebihnya ingin mendapatkan perlindungan ekonomi. Hal ini wajar, karena pengikut-


pengikut tradisi *sumbayang 40* sering mendapatkan sumbangan, zakat dan sadaqah dari masyarakat. Secara langsung atau tidak langsung, bagi perempuan lanjut usia yang tidak memiliki keberuntungan secara ekonomi maka dengan mengikuti *sumbayang 40* mereka mendapatkan perlindungan ekonomi.

2. Bentuk Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Pasca Bencana Gempa Bumi dalam Tradisi *Sumbayang 40*

Semenjak terjadinya bencana gempa bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat, kegiatan tradisi ibadah *sumbayang 40* semakin menguat dan semakin banyak diikuti oleh perempuan-perempuan lanjut usia. Hampir semua surau-surau tariqat melakukan kegiatan tradisi ibadah ini. Sebelum terjadinya gempa bumi, kegiatan tradisi ibadah ini sangat terpusat di kawasan Ulakan dekat Pantai Barat Pariaman sebagai tempat pusat perkembangan tariqat Satariyah. Tetapi pasca gempa bumi, hampir di daerah-daerah pedesaan Pariaman di surau-surau tariqat melakukan tradisi *sumbayang 40* ini dan sampai saat ini kegiatan itu menjadi kegiatan ibadah yang mempopuler di kalangan perempuan lanjut usia. Perempuan lanjut usia ini tidak berebut masuk panti jumbo tetapi memilih tinggal di surau bersama-sama dengan mengikuti kegiatan tradisi ibadah tersebut, sehingga surau-surau menjadi semacam asrama bagi perempuan lanjut usia pasca bencana gempa. Hal ini dapat dilihat di kawasan Ulakan sendiri, dimana hampir semua surau yang ada di sekitar kompleks tersebut dipadati oleh perempuan-perempuan untuk mengikuti tradisi tersebut dan pada mulanya hanya surau-surau tertentu saja yang mengadakan tradisi *sumbayang 40* itu, tetapi kini hampir semua surau tariqat melaksanakan tradisi ini dan dipenuhi oleh perempuan lanjut usia sebagai pengikutnya.

Kondisi ini wajar mengingat kondisi yang terjadi akibat bencana gempa bumi tersebut, dimana banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, saudara, kehilangan mata pencaharian

dan seterusnya. Mereka membutuhkan perlindungan akibat dari bencana tersebut. Rasionalitas perempuan lanjut usia mengikuti tradisi *sumbayang 40* pasca bencana gempa bumi diantaranya adalah untuk mendapatkan perlindungan tempat tinggal, ekonomi dan agama. Pada tahun 2010 dari 15 perempuan-perempuan lanjut usia pengikut tradisi *sumbayang 40* yang ditanya, mengaku 8 orang (53%) mengaku mengikuti tradisi tersebut untuk mendapatkan perlindungan tempat tinggal, 4 orang (27%) mengaku untuk mendapatkan perlindungan agama dan, 3 orang (20%) untuk mendapatkan perlindungan ekonomi. Rasionalitas pilihan perempuan-perempuan lanjut usia itu dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 3: Rasionalitas Perempuan Mengikuti Tradisi *Sumbayang 40* Setelah Terjadi Bencana Gempa

Begitulah *sumbayang 40* bagi perempuan-perempuan lanjut usia, mengikuti *sumbayang 40* merupakan sebagai pilihan rasional di tengah-tengah kondisi ketidakberpihakan terhadap kehidupannya. Pasca bencana gempa bumi selain terjadi penambahan jumlah yang signifikan dari perempuan lanjut usia mengikuti tradisi *sumbayang 40*, ulama-ulama tariqat juga memodifikasi kegiatan ibadah dalam tradisi

tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan pengikutnya, sehingga banyak kegiatan ibadah yang dapat diikuti selama mengikuti kegiatan tradisi *sumbayang 40* itu. Kegiatan ibadah yang berkembang itu, sebagai bentuk perlindungan yang memahami kondisi perempuan lanjut usia pasca terjadinya gempa bumi, sehingga *sumbayang 40* berkembang menjadi media perlindungan yang berpotensi dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan lanjut usia, karena mereka terlindungi dari berbagai aspek-aspek yang sangat dibutuhkan dalam mencerahkan hidupnya.

Pasca gempa bumi dengan beragamnya terjadi bencana, terakhir dalam tradisi *sumbayang 40*, ulama tariqat mengembangkan dakwah bermaterikan bencana atau dakwah sadar bencana. Dakwah sadar bencana ini selain membangun pengetahuan bencana sesuai juga memberikan penguatan-penguatan psikologis kepada korban bencana. Dakwah sadar bencana, merupakan dakwah yang membangun pengetahuan, kesadaran dan penanggulangan bencana. Konsep ini bagian penting dalam mitigasi bencana dalam mengurangi resiko dari bencana tersebut. Dalam konteks ini, dakwah sadar bencana sangat berpotensi menjadi salah satu bentuk dari pengurangan resiko bencana itu. Bahkan dampaknya terlihat dari kegiatan yang dikembangkan para pengikut tradisi *sumbayang 40* ini, mereka sadar bersih lingkungan. Perkembangan perlindungan yang diberikan dari tradisi *sumbayang 40* itu pasca bencana gempa ini, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 1:
Perlindungan dalam Ibadah *Sumbayang 40* yang Diperoleh
Perempuan Lanjut Usia

No	Perlindungan	Bentuk
1	Ibadah	1. Shalat secara dengan disiplin dan berjemaah. 2. Teratur dalam melakukan ibadah. 3. Mendapat bimbingan. 4. Membaca al-Qur'an. 5. <i>Suluk</i> .

*Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Korban Bencana Gempa Bumi
Melalui Tradisi Sumbayang 40 di Sumatera Barat*

2	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kooperatif sesama peserta <i>sumbayang 40</i> dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.
3	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bisa berinteraksi dengan luas, sesama pengikut ibadah <i>sumbayang 40</i>. 2. Berkomunikasi dengan luas dengan sesama pengikut ibadah <i>sumbayang 40</i>. 3. Bisa tolong-menolong dengan sesama.
4	Psikologis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan perlindungan bathin secara spritual baik dari ibadah yang dilakukan, maupun dari guru/ imam. 2. Berbagi pengalaman dengan sesama pengikut. 3. Dakwah sadar bencana.
5	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bimbingan ibadah dari guru/ imam. 2. Belajar agama secara bersama. 3. Ceramah agama. 4. Pengetahuan bencana.

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Perlindungan yang berkembang itu, pada dasarnya menjadikan tradisi *sumbayang 40* menjadi kegiatan keagamaan yang semakin mewadahi dan melindungi perempuan-perempuan lanjut usia dalam berbagai aspek untuk memenuhi kebutuhan hidup dihari tuanya. Bahkan pasca gempa 30 September 2009 yang terjadi disebagian besar wilayah Sumatera Barat, *sumbayang 40* tidak lagi hanya menjadi pelindung ibadah tetapi juga sebagai tempat perlindungan untuk mendapatkan jaminan tempat tinggal di surau. Surau tempat *sumbayang 40* menjadi rumah terbuka untuk perempuan-perempuan tua dalam mendapatkan perlindungan tempat tinggal tersebut. Ada rasa nyaman yang dirasakan oleh perempuan lanjut usia ini ketika berada tinggal di surau. Buktinya, perempuan-perempuan lanjut usia selalu terus menerus melakukan tradisi itu. Artinya, apabila sudah sampai selama 40 hari melaksanakan tradisi *sumbayang* tersebut, pada

umumnya perempuan-perempuan ini menyambung lagi kegiatan selama 40 hari kedepan, begitu seterusnya.

Bertahannya perempuan lanjut usia mengikuti tradisi *sumbayang 40* pasca bencana gempa bumi ini, dapat difahami bahwa dalam kegiatan tradisi tersebut perempuan-perempuan ini mendapatkan beberapa perlindungan. Mendapatkan perlindungan ibadah, perlindungan ekonomi, perlindungan pendidikan, sosial dan perlindungan psikologis. Semua bentuk perlindungan itu, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan lanjut usia, karena pada umumnya bentuk perlindungan itu dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Selama mengikuti tradisi *sumbayang 40*, pengikutnya mendapatkan perlindungan pendidikan dari dakwah, tadarusan dan *baminggu* yang diadakan. Begitu juga dengan perlindungan sosial, dimana diantara pengikut bisa berkomunikasi, berinteraksi dan berdiskusi sesuai dengan kebutuhannya. Bahkan yang terpenting adalah dengan adanya dakwah sadar bencana yang dilakukan oleh ulama tariqat secara langsung atau tidak langsung dapat membangun penguatan psikologis dan pengetahuan bencana dikalangan pengikut tradisi ini.

Dalam konteks seperti ini, semakin diyakini pendapat Durkheim bahwa ritualisasi dan tradisi keagamaan pada dasarnya, tidak hanya hadir sebagai penghubung manusia dengan Tuhannya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ritualisasi dan tradisi itu berkontribusi terhadap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi komunitas pengikutnya (Johnson, 1986). *Sumbayang 40* menjadi relasi keagamaan diantara pengikutnya, di samping menjadi *agent* perlindungan ibadah, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya bagi perempuan-perempuan lanjut usia yang mengikutinya.

Tidak dapat dipungkiri, peran-peran tradisi keagamaan untuk masa yang akan datang dan seterusnya adalah tidak hanya sekedar ritualitas saja, tetapi menjadikan ritualitas itu sebagai keorganisasian yang dapat berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan umatnya. *Sumbayang 40*, menawarkan kontribusi itu. Dimana di tengah-tengah

hilangnya piranti-piranti yang menyelamatkan perempuan-perempuan lanjut usia akibat perubahan-perubahan, maka *sumbayang 40* yang dulu hanya sebagai kegiatan ibadah surau di pedesaan kini menjadi satu pilihan rasional yang berkontribusi dalam menyelamatkan hari tua perempuan-perempuan lanjut usia. Rasionalitas itu, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kluckhohn dan Strodtbeck di mana setiap suatu tradisi atau piranti dapat memberikan kontribusi dan orientasi nilai, di mana kegiatan itu akan menjadi pilihan rasionalitas oleh masing-masing orang dalam menyelesaikan masalah hidupnya (Koentjaraningrat, 2000). *Sumbayang 40* dalam konteks kekinian eksistensinya mirip seperti yang disebutkan Kluckhohn dan Strodtbeck ini.

Lebih lanjut Kluckhohn dan Strodtbeck mengatakan sebuah tradisi bisa bertahan dan memberikan manfaat pada pemilik apabila tradisi itu mampu memberikan orientasi penyelesaian pada masalah kehidupan yang dihadapi oleh manusia sebagai pemiliknya itu. Begitu pula dengan *sumbayang 40*, tradisi ini akan bertahan menjadi warisan budaya karena ia mampu memberikan orientasi nilai tersebut, sehingga ketika seseorang bertindak rasional maka akan memiliki implikasi solusi terhadap dirinya.

Sumbayang 40, mempunyai orientasi nilai karena dirasakan mampu memberikan perlindungan-perlindungan bagi pengikutnya. Perlindungan itu, akan menjadi bermanfaat selama ada memperhatikan tingkat penyelesaian masalah kehidupan. Pada dasarnya disini letak kebertahanan dari *sumbayang 40* dan bahkan eksistensi dapat disebut sebagai bentuk perlawanan budaya modernitas yang tidak berpihak, seperti perlawanan terhadap dakwah-dakwah modernis kurang berpihak pada kebutuhannya, perlindungan modernis yang tidak berpihak dalam melindungi kehidupannya seperti memerlukan biaya jika masuk pada panti jompo.

3. Implikasi Perlindungan Perempuan Lanjut Usia dari Tradisi Sumbayang 40

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, urutan keempat setelah Cina, India, Amerika Serikat. Indonesia dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, mendiami wilayah negara seluas 1.990.250 km² yang tersebar di pulau-pulau dan kawasan, dengan berbagai bahasa, suku dan etnis. Sebagai salah satu negara terbesar jumlah penduduknya di dunia, semestinya pemerintah memiliki perlindungan terhadap warganya. Perlindungan itu meliputi, perlindungan ekonomi, kesehatan, keamanan bahkan perlindungan terhadap kualitas hidup. Salah satu yang harus mendapatkan perlindungan itu adalah perempuan lanjut usia.

Di Indonesia dari 250 juta penduduknya, terdapat jumlah lanjut usia sebanyak 19,44 juta jiwa dengan perincian sebanyak 53,76 persen adalah perempuan dan 46,24 persen laki-laki (BKKBN, 2013). Jumlah lanjut usia perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Lanjut usia ini harus mendapatkan perlindungan dan mendapatkan jaminan kualitas hidup yang lebih layak dari berbagai kalangan. Pemerintah pun untuk mencapai kehidupan lanjut usia yang berkualitas itu telah mengeluarkan Undang-undang no.13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia dengan memberikan hak kepada lanjut usia berupa pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum, pemberian kemudahan dalam layanan, bantuan hukum dan bantuan sosial.

Menurut Undang-undang No 13 Tahun 1998 dan PP No 43 2004, semua lanjut usia harus mendapatkan jaminan dan pelayanan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup berupa mendapatkan tempat tinggal yang layak, kesehatan spritual, mental, fisik dan mendapatkan sarana dan prasarana untuk penunjang kelangsungan hidupnya. Namun, mengingat keterbatasan penanganan dari pemerintah pelayanan-pelayanan tersebut masih belum semuanya dapat memfasilitasinya, sehingga diantara mereka masih banyak yang terabaikan (Menteri Pemberdayaan Perempuan, 2010).

Keterbatasan itu berdampak buruk terhadap rendahnya kualitas hidup orang Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh WHO, indek kualitas hidup orang Indonesia termasuk rendah di dunia, bahkan tahun 2012 indek kualitas orang Indonesia peringkat 124. Ini sebuah indikasi yang harus kita cermati dalam perlindungan manusia, terutama kalangan perempuan lanjut usia. Kualitas perlindungan lanjut usia di Indonesia jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Di Singapura saat ini, perlindungan perempuan lanjut usia tidak hanya lagi masalah, perlindungan ekonomi, perumahan, pangan saja tetapi perempuan lanjut usia juga mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan bahan bacaan dan hiburan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidupnya.

Jika masalah perlindungan perempuan lanjut usia ini tidak dikaji saat sekarang kehidupan usia tua di Indonesia akan mengalami sebuah masalah yang tragis, karena perubahan-perubahan begitu cepat mempengaruhi pola sosial-kultural masyarakat. Apalagi Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana, salah satu dampak buruk dari bencana ini adalah akan dialami oleh lanjut usia dan paling dilematis dialami oleh perempuan lanjut usia.

Ancaman dampak bencana ini tentu tidak hanya oleh gempa bumi saja, tapi oleh berbagai bentuk bencana, apalagi Indonesia sebagai negara yang rawan dari bencana tentu dampak buruknya terhadap kehidupan lanjut usia tidak dapat dihindari. Sebagai bukti Indonesia sebagai negara rawan bencana dapat dilihat dari beberapa

kejadian yang dirangkum oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, misalnya bencana gempa bumi setelah tahun 2009 diantaranya adalah, tanggal 2 Juli 2013, Gempa Bumi Sumatra 2013 di sepanjang Nangroe Aceh Darussalam berskala 6.2 SR, 11 April 2012, Gempa bumi di sepanjang Pulau Sumatera berskala 8.6 SR, berpotensi tsunami sampai Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Lampung, terasa sampai ke India. Tanggal 26 Oktober 2010, gempa bumi di Mentawai berskala 7.2 Skala Richter, korban tewas ditemukan hingga 9 November ini mencapai 156 orang. Gempa ini kemudian juga menimbulkan tsunami. Tanggal 16 Juni 2010, gempa bumi 7,1 Skala Richter mengguncang Biak, Papua. Tanggal 7 April 2010, gempa bumi dengan kekuatan 7.2 Skala Richter di Sumatera bagian Utara lainnya berpusat 60 km dari Sinabang, Aceh. Korban bencana lain adalah korban bencana banjir. Akibat banjir ini, tercatat pengungsi sebanyak 22.714 orang karena tempat tinggal mereka terendam dan hanyut. Total kerusakan permukiman akibat bencana pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 3.359 unit, terdiri dari 462 unit rumah rusak berat, 376 unit rusak sedang, serta 2.521 unit rusak ringan. Rumah yang terendam banjir pada bulan Maret 2014 mencapai 7.898 unit. Belum lagi akibat bencana erupsi gunung berapi yang ada di Indonesia, sangat banyak pula menimbulkan masalah terhadap kehidupan manusia. Masalah-masalah ini, jelas juga menjadi permasalahan dalam menangani masalah perempuan lanjut usia (BNPB, 2014).

Di sisi inilah pentingnya, pelaku-pelaku lokal yang bergerak dalam perlindungan perempuan lanjut usia ini, seperti yang dilakukan oleh ulama-ulama tariqat dengan kegiatan *sumbayang 40* di Sumatera Barat. Tradisi yang sudah dibangun oleh lokalitas ini tentu sangat mendukung program *Millennium Development Goals* (MGDs), salah satu programnya adalah terkait dengan peningkatan kualitas hidup perempuan termasuk perempuan lanjut usia, maka *sumbayang 40* adalah sebuah penyumbang untuk pencapaian tujuan daripada program tersebut. Oleh sebab itu, *sumbayang 40* secara langsung atau tidak

*Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Korban Bencana Gempa Bumi
Melalui Tradisi Sumbayang 40 di Sumatera Barat*

langsung telah memberikan sumbangsih dan peranan dalam peningkatan kesejahteraan hidup perempuan, terutama perempuan lanjut usia yang sedang menghadapi masalah-masalah dalam tempaan bencana yang mengancam.

Perlindungan yang terkonstruksi melalui kegiatan tradisi ibadah kelompok tariqat yang ada di Sumatera Barat tersebut, merupakan salah satu solusi dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan lanjut usia terutama ketika dilanda bencana. Perempuan lanjut usia ketika dilanda bencana, mereka menghadapi permasalahan yang cukup kompleks, mulai masalah kesehatan, masalah perlindungan keagamaan, masalah tempat tinggal, ekonomi, sosial dan psikologisnya. Ternyata dalam tradisi *sumbayang 40* yang dikonstruksi oleh ulama-ulama tariqat di Sumatera Barat ini dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan lanjut usia korban bencana.

C. Penutup

Tradisi *sumbayang 40* telah memberikan kontribusi perlindungan hidup bagi perempuan-perempuan lanjut usia dalam berbagai bentuk diantaranya adalah, memberikan perlindungan ibadah, sosial, ekonomi, tempat tinggal, psikologis dan seterusnya. Perlindungan-perlindungan itu, sejalan pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di mana salah satu programnya adalah memberikan perlindungan terhadap perempuan, guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Oleh sebab itu, *sumbayang 40* sebagai sebuah tradisi yang berkembang di surau-surau tariqat Syatariah Sumatera Barat menjadi aset lokal yang secara dinamis memberikan kontribusi terhadap perlindungan perempuan. Kondisi seperti ini, semakin memperkuat bahwa tradisi-tradisi keislaman di Nusantara pada dasarnya tidak bisa diabaikan sebagai bentuk pengisi kekosongan daripada tradisi lokal itu sendiri. *Sumbayang 40* juga demikian adanya, ia mengisi kekosongan

ketidakberdayaan tradisi modernis dalam memberikan perlindungan pada perempuan-perempuan lanjut usia.

D. Referensi

- Al Amin, Imam Maulana Abdul Munaf. 2008. *Mubalighul Islam*. Ditulis Ulang Sati Lubuk. Bagian Urusan Kebudayaan Sumatera Barat. Padang.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.
- Azra, Azyumardi. 2005. "The Rice and Decline of Minangkabau Surau: A Traditional Islamic Education Institution in West Sumatera During the Dutch Colonial Government". Jakarta: Logos.
- Gazalba, Sidi. 1983. *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Hanani, Silfia. 2006. *Peran Ulama Nusantara*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia.
- Hanani, Silfia. 2002. *Surau Aset Lokal Minangkabau*. Bandung: PT. Humaniora.
- Jhonson Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- BNPB, 2013 dan 2014. Laporan BNPB. Jakarta
- Koentjaraningra. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. 2000. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Menteri Pemberdayaan Perempuan. 2013. *Data Relise Perempuan Lanjut Usia*. Jakarta.